



Peningkatan Kesadaran Masyarakat Pedesaan Tentang Pentingnya Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara di Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan

Raising Awareness Among Rural Communities Regarding the Importance of Marriage Registration from the Perspectives of Islamic Law and State Law in Pasrepan Subdistrict, Pasuruan Regency

Roidatus Shofiyah^{1*}, Budi Handayani², Atmari³, Mirza Elmy Safira⁴

¹⁻⁴Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia.

Email: roidatusshofiyah@unsuri.ac.id¹, budihandayani007@gmail.com², atmari@unsuri.ac.id³, mirza@unsuri.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: roidatusshofiyah@unsuri.ac.id¹

Riwayat Artikel

Naskah Masuk: 4 April 2025;

Revisi: 10 Mei 2025;

Diterima: 15 Juni 2025;

Terbit: 30 Juni 2025.

Keywords: Community Education; Legal Awareness; Marriage Registration; Slamic Family Law; Ural Society.

Abstract

Marriage registration is an important aspect of the family law system in Indonesia as it relates to legal certainty, protection of women's and children's rights, and orderly population administration. However, in practice, there are still rural communities that conduct marriages without official registration. This phenomenon also occurs in Pasrepan Village, Pasrepan District, Pasuruan Regency. This study aims to examine the level of community understanding regarding the importance of marriage registration and to analyze how this practice is viewed from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law. The study was conducted from January to February 2025 using a qualitative approach through observation, interviews, and documentation involving members of the local community. The collected data were analyzed descriptively to illustrate the social conditions and legal awareness of the community regarding marriage registration. The results show that some community members still believe that a marriage that is valid according to religious norms is sufficient without official registration by the state. Limited understanding of the legal function of marriage registration, along with socio-cultural factors, contributes to the persistence of this practice. From the perspective of Islamic law, marriage registration can be understood as an effort to safeguard public welfare (maslahah) and to ensure legal protection for family members. Therefore, increasing legal education and public awareness is essential to encourage communities to register marriages in accordance with applicable legal regulations.

Abstrak

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia karena berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan hak perempuan dan anak, serta tertib administrasi kependudukan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan masyarakat pedesaan yang melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan resmi. Fenomena ini juga terjadi di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta melihat bagaimana praktik tersebut dipahami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari–Februari 2025 dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat setempat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi sosial dan pemahaman hukum masyarakat mengenai pencatatan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang bahwa perkawinan yang sah menurut agama sudah cukup tanpa harus dicatatkan secara resmi oleh negara. Kurangnya pemahaman mengenai fungsi pencatatan perkawinan serta faktor sosial dan budaya menjadi salah satu penyebab praktik tersebut masih terjadi. Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan dan memberikan perlindungan hukum bagi anggota keluarga. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat menjadi

langkah penting untuk mendorong kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam; Kesadaran Hukum; Masyarakat Ural; Pencatatan Perkawinan; Pendidikan Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis serta menjaga keturunan dan tatanan sosial masyarakat. Selain sebagai hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, perkawinan juga memiliki dimensi hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, status anak, serta perlindungan terhadap anggota keluarga. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perkawinan menjadi bagian penting dalam sistem hukum Islam maupun hukum negara modern (Rahman, 2017).

Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma agama, tetapi juga pada ketentuan hukum positif yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan bagi umat Islam harus dilaksanakan di hadapan dan dicatat oleh pejabat pencatat nikah. Pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting sebagai bukti legal yang menjamin kepastian hukum bagi suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Nurlaelawati, 2010).

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi di berbagai daerah, terutama di wilayah pedesaan. Praktik ini seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang hukum perkawinan, faktor ekonomi, tradisi lokal, serta persepsi bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun dalam agama. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari, seperti kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan, perlindungan hak perempuan dan anak, serta permasalahan terkait warisan dan perceraian (Cammack, Young, & Heaton, 1996).

Dari perspektif hukum Islam, meskipun pencatatan perkawinan tidak secara eksplisit disebutkan dalam fikih klasik, prinsip keterbukaan dan publikasi perkawinan merupakan nilai penting yang dianjurkan untuk menghindari terjadinya sengketa dan fitnah dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat modern, pencatatan perkawinan oleh negara dapat dipahami sebagai bentuk penguatan terhadap prinsip tersebut, sekaligus sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Oleh karena itu, integrasi antara nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif menjadi penting untuk dipahami oleh masyarakat agar tercipta kesadaran hukum yang lebih baik (Bowen, 2003). Namun demikian, tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan masih relatif rendah, khususnya di daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya edukasi hukum kepada masyarakat menjadi sangat penting sebagai bagian dari proses pemberdayaan sosial. Edukasi hukum tidak hanya berfungsi untuk memberikan pemahaman mengenai aturan yang berlaku, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya kepastian hukum dalam kehidupan keluarga dan masyarakat (Kamba, 2018).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat pedesaan di Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Melalui kegiatan edukasi hukum yang dilakukan, diharapkan masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan serta pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai urgensi pencatatan perkawinan serta munculnya kesadaran baru untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum negara.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan guna meningkatkan kesadaran hukum terkait pentingnya pencatatan perkawinan. Pendekatan ini dipilih agar proses edukasi tidak bersifat satu arah, melainkan mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam memahami permasalahan yang dihadapi.

Lokasi kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, dengan sasaran masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, pasangan suami istri, remaja, serta aparat desa. Pemilihan subjek ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kelompok-kelompok tersebut memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman dan praktik perkawinan di lingkungan masyarakat.

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Tahap Identifikasi Masalah

Pada tahap ini dilakukan pengamatan awal terhadap kondisi masyarakat terkait praktik pencatatan perkawinan. Identifikasi dilakukan melalui observasi lapangan dan komunikasi awal dengan masyarakat untuk mengetahui tingkat pemahaman serta faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran terhadap pencatatan perkawinan.

Tahap Pengumpulan Informasi

Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan yang meliputi tokoh masyarakat, pasangan suami istri, remaja, dan aparat desa. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai pemahaman masyarakat serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan.

Tahap Pelaksanaan Edukasi Hukum

Kegiatan inti pengabdian dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Materi yang disampaikan mencakup perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, khususnya terkait fungsi pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Metode yang digunakan dalam tahap ini meliputi ceramah, diskusi interaktif, serta tanya jawab, sehingga masyarakat dapat memahami materi secara lebih komprehensif.

Tahap Pendampingan

Setelah kegiatan edukasi, dilakukan pendampingan kepada masyarakat untuk memperkuat pemahaman serta memberikan arahan praktis terkait prosedur pencatatan perkawinan. Pendampingan ini juga melibatkan aparat desa sebagai pihak yang memiliki peran dalam administrasi kependudukan.

Tahap Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan pengabdian dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui observasi terhadap perubahan pemahaman masyarakat serta respons peserta setelah mengikuti kegiatan edukasi hukum.

Melalui tahapan tersebut, kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta mendorong praktik perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pembahasan mengenai hasil pengabdian, dikaitkan dengan hasil pengabdian sebelumnya, dianalisis secara kritis dan dikaitkan dengan literatur terkini yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat pedesaan di Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasurumengetahui pentingnya pencatatan perkawinan masih tergolong beragam. Sebagian masyarakat telah memahami bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diatur dalam hukum negara, namun sebagian lainnya masih menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan secara agama tanpa pencatatan di kantor pencatatan perkawinan sudah dianggap sah dan cukup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang terdiri dari tokoh masyarakat, pasangan suami istri, serta aparat desa, ditemukan bahwa faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pencatatan perkawinan adalah keterbatasan pengetahuan hukum, faktor ekonomi, serta pengaruh tradisi yang masih kuat di lingkungan masyarakat pedesaan.


Tabel 1. Tingkat Pemahaman Masyarakat tentang Pencatatan Perkawinan

No	Kategori informan	Informasi
1	Tokoh Masyarakat	Mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bukti hukum
2	Orang Tua	Sebagian memahami fungsi pencatatan perkawinan untuk perlindungan keluarga
3	Remaja	Sebagian besar belum memahami fungsi hukum pencatatan perkawinan
4	Aparat Desa	Menyadari pentingnya pencatatan untuk administrasi kependudukan

Sumber: observasi lapangan

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai pencatatan perkawinan masih belum merata. Tokoh masyarakat dan aparat desa umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi pencatatan perkawinan sebagai bukti hukum yang sah. Sebaliknya, kelompok remaja dan sebagian masyarakat umum masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai dampak hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi.

Selain itu, hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa kegiatan edukasi hukum yang dilakukan kepada masyarakat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.



Gambar 1. Tahapan Edukasi Hukum kepada Masyarakat

Sumber: observasi lapangan

Bagan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan edukasi hukum dilakukan secara bertahap dimulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi kegiatan. Melalui tahapan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam maupun hukum negara.

Berdasarkan hasil kegiatan edukasi hukum yang dilakukan, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Masyarakat juga mulai memahami bahwa pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum dalam kehidupan keluarga, terutama dalam hal hak waris, status anak, serta perlindungan hukum bagi perempuan dalam rumah tangga.

Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi hukum kepada masyarakat pedesaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong praktik perkawinan yang sesuai dengan ketentuan.

Pembahasan

Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat pedesaan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan masih belum merata. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam sudah cukup tanpa perlu dicatatkan secara administratif. Pandangan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat mengenai keabsahan perkawinan menurut hukum agama dan ketentuan hukum negara.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang memiliki fungsi penting dalam menjamin kepastian hukum bagi pasangan suami istri serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keluarga, termasuk hak istri dan anak (Melati dkk., 2024).

Beberapa kegiatan menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pencatatan perkawinan seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang masih kuat di masyarakat pedesaan. Masyarakat cenderung memprioritaskan keabsahan perkawinan menurut agama dibandingkan aspek administratif negara (Rahman, 2018). Selain itu, keterbatasan akses informasi mengenai hukum perkawinan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pencatatan perkawinan di beberapa daerah (Hidayat & Rahman, 2020).

Hasil kegiatan ini juga sejalan dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa kegiatan edukasi hukum kepada masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan (Fauzi & Suryadi, 2021). Penyuluhan hukum yang dilakukan secara partisipatif memungkinkan masyarakat untuk memahami hubungan antara hukum agama dan hukum negara dalam mengatur kehidupan keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, meskipun pencatatan perkawinan tidak secara eksplisit disebutkan dalam kitab-kitab fikih klasik, namun pencatatan dapat dipahami sebagai bentuk upaya menjaga kemaslahatan (masalah) serta mencegah terjadinya mudarat dalam kehidupan keluarga. Prinsip perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak merupakan salah satu tujuan utama dari hukum keluarga Islam (Latif & Karim, 2019). Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai bagian dari ijtihad hukum yang bertujuan untuk menjamin tertib administrasi serta kepastian hukum dalam masyarakat Muslim modern.

Selain itu, kegiatan lain juga menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam mencegah berbagai permasalahan hukum keluarga, seperti perkawinan tidak tercatat, kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak, serta sengketa hak waris (Pratama & Anwar, 2021). Dengan adanya pencatatan perkawinan, negara dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap anggota keluarga.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kegiatan edukasi hukum kepada masyarakat pedesaan terbukti memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Melalui penyuluhan hukum yang melibatkan tokoh masyarakat dan aparat desa, masyarakat menjadi lebih memahami hubungan antara hukum Islam dan hukum negara dalam mengatur perkawinan.

Temuan kkegiatan ini menunjukkan bahwa integrasi antara pendekatan edukatif dan partisipatif dalam kegiatan penyuluhan hukum dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, diharapkan praktik perkawinan di masyarakat dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui edukasi hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan di Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai pencatatan perkawinan masih perlu ditingkatkan. Sebagian masyarakat sebelumnya masih beranggapan bahwa perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam sudah cukup dianggap sah tanpa perlu dicatatkan secara resmi oleh negara. Melalui kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya pencatatan perkawinan baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai fungsi pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Selain memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, pencatatan perkawinan juga memiliki implikasi penting terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan dalam keluarga, seperti hak waris, status anak, serta perlindungan hukum dalam hal perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan perkawinan juga dapat dipahami sebagai upaya menjaga kemaslahatan keluarga dan mencegah terjadinya konflik di kemudian hari.

Berdasarkan temuan tersebut, kegiatan edukasi hukum kepada masyarakat perlu terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong praktik perkawinan yang tidak hanya sah secara agama, tetapi juga tercatat secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshary. (2020). *Hukum perkawinan di Indonesia: Problematika dan solusi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifuddin, Q. (2024). Registration of marriage as fulfillment of marriage requirements according to Islamic principles. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 24(2). <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i2.24529>
- Az-Zuhaili, W. (2019). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Hadikusuma, H. (2020). *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat dan hukum agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamonangan, S., Mulyadi, D., Katjong, K., Hadi, S., & Reumi, F. (2024). Marriage registration assistance according to Law No. 1 of 1974 on marriage. *Jurnal Insan Pengabdian Indonesia*, 2(4), 20–26. <https://doi.org/10.62007/jouipi.v2i4.365>
- Hanifah, M. (2023). Consequences of the law on registration of interfaith marriages. *UIR Law Review*, 7(2). [https://doi.org/10.25299/uirrev.2023.vol7\(2\).15625](https://doi.org/10.25299/uirrev.2023.vol7(2).15625)
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Melati, P., Runtung, Siregar, M., Chairi, Z., Yulistari, F., Saviera, L., & Wau, H. (2024). The validity of marriage registration in the customary viewpoint Indonesia. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*.
- Nasution, K. (2019). *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nugraha, I. S., & Aziz, A. (2024). The reorientation of marriage registration in the compilation of Islamic law: Shifting from administrative formality to legal obligation. *Academic Journal of Islamic Studies*, 10(2). <https://doi.org/10.29240/ajis.v10i2.12623>
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Rahardjo, S. (2019). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosyadi, I., & Kahar, A. (2023). Analysis of legal certainty aspects in Indonesian marriage registration rule. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(3), 469–488. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.3.2023.469-488>
- Shofiyah, R. (2025). Penelantaran Nafkah Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Ekonomi: Perspektif Fikih Dan Hukum Nasional. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 24-33. <https://ejournal.unibo.ac.id/index.php/aladillah/article/view/1279>
- Shofiyah, R. (2025). Ketika Istri Lebih Layak Memimpin: Menilai Kembali Peran Rumah Tangga:(Telaah terhadap Hukum Islam, UU Perkawinan, dan KHI). *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 4(1), 69-77. [https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/jispendiora/article/view/2021](https://jurnal.stiepari.ac.id/index.php/jispendiora/article/view/2021)

Soekanto, S. (2019). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.

Sonu, E., Iqbal, M., Subli, M., & Alhabsyi, M. (2024). The dynamics and legal implications of unregistered marriages in Indonesia. *Antmind Journal of Jurisprudence and Social Justice*. <https://doi.org/10.63077/9e5wt36>

Subekti. (2020). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.

Sulfian, A. S. (2022). The urgency of marriage registration in the perspective of Indonesian marriage law and Islamic law. *Jurnal Al-Dustur*, 6(1). <https://doi.org/10.30863/aldustur.v6i1.4224>

Surahmi, M., Husin, Z., Umar, N., Fatmawati, & Yuliana, T. (2024). The development of Indonesian marriage law in contemporary era. *Jurnal Smart Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.55299/jsh.v3i1.1041>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wirastri, T. D., & van Huis, S. C. (2024). The state of Indonesia's marriage law: 50 years of statutory and judicial reforms. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i2.38424>